WILAYAH PESISIR - PULAU KECIL – PENGELOLAAN
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 9, LD 2011/NO. 129
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

ABSTRAK : - Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka Tengah memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati, nonhayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Oleh karena itu, wilayah tersebut perlu dikelola secara terpadu agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan melalui upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian yang berwawasan lingkungan serta berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penyusunan rencana pengelolaan ini merupakan amanat langsung dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun seluruh rencana pengelolaan sesuai dengan kewenangannya, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 6 Tahun 1996; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 68 Tahun 1998; PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 38 Tahun 2002; PP Nomor 79 Tahun 2005; dan PP Nomor 38 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup wilayah daratan kecamatan pesisir serta wilayah laut sepertiga dari batas kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses pengelolaan secara terpadu dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, keterpaduan, dan keadilan, yang meliputi empat dokumen perencanaan berhierarki melalui konsultasi publik, yaitu Rencana Strategis (berlaku 20 tahun), Rencana Zonasi (berlaku 20 tahun dan terintegrasi dengan RTRW), Rencana Pengelolaan (berlaku 5 tahun), serta Rencana Aksi (berlaku 1–3 tahun). Selain itu, Perda ini menetapkan bahwa batas wilayah laut daerah ditentukan secara bersama-sama dengan daerah tetangga yang berdampingan atau berhadapan melalui daftar titik-titik koordinat geografis.

- Ketentuan pemanfaatan membedakan kegiatan tradisional tanpa izin untuk kebutuhan rumah tangga dan pemanfaatan komersial yang wajib mengantongi izin usaha serta dokumen AMDAL jika berdampak penting pada lingkungan. Perda ini menegaskan larangan kepemilikan utuh atas pulau kecil oleh satu pihak, kewajiban menjaga sempadan pantai dan fungsi ekosistem, serta mengatur ketentuan reklamasi, rehabilitasi, dan konservasi. Masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi diberikan peran serta, hak atas penyuluhan, ganti rugi, hingga pengajuan sertifikasi lahan permukiman negara. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kelautan, dibantu penanggulangan mitigasi bencana pesisir, serta penegakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 bagi pelanggar perizinan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2011.